

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021. Analisis yang dilakukan dengan melakukan aplikasi SPSS versi 25. Populasi pada penelitian ini sebanyak 68 perusahaan yang terdapat di industri barang konsumsi pada tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Menghasilkan 23 sampel perusahaan dengan dikalikan 5 tahun pengamatan penelitian, sehingga jumlah data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 115 data perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data. Pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang artinya bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan perusahaan tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan terkonsentrasi atau pemegang saham mayoritas perusahaan harusnya mampu memainkan peran penting untuk mengawasi mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Dan juga Pemegang saham mayoritas yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Dan juga para pemegang saham harus mampu mendorong manajemen untuk melakukan kewajiban dari biaya pajak perusahaan, sehingga perusahaan dapat memenuhi

kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan.

2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang artinya dimana suatu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan dipengaruhi oleh besar kecilnya sebuah perusahaan, dimana perusahaan yang semakin besar maka semakin besar pula total asset yang dimiliki perusahaan tersebut dan akan berupaya untuk meminimalkan pajak seminimal mungkin dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang akan muncul dari pengeluaran untuk memperoleh asset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Sehingga Perusahaan yang berskala besar memiliki sumber daya yang mampu memanfaatkan perencanaan pajaknya (*tax planning*) sehingga perusahaan mencapai penghematan pajak (*tax saving*) secara maksimal untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan menghindari kerugian dengan cara memberikan natura kepada karyawan berupa tunjangan berupa bentuk uang ke pemberian natura sehingga natura tersebut bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Maka dengan itu perusahaan menggunakan Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melyana, 2020)
3. Umur Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang artinya semakin lama jangka waktu operasional perusahaan tidak menjamin suatu perusahaan akan lebih cenderung melakukan *tax avoidance*, melainkan kesadaran taat membayar pajaknya semakin tinggi. Diikuti dengan peraturan sistem perpajakan yang terus diperbarui maka kecenderungan melakukan *tax avoidance* pun menurun dikarenakan semakin kecil celah yang dapat digunakan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan dengan adanya program *tax amnesty* yang mewajibkan semua perusahaan untuk mengikuti program tersebut maka perusahaan dengan umur tua atau barupun sekarang taat akan peraturan perpajakan dan sulit untuk

melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Permata et al., 2018).

B. Saran

Penulis memiliki beberapa saran yang dapat membantu penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya, serta ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia.
2. Bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya.
3. Bagi Dirjen Pajak diharapkan dengan penelitian ini pihak DJP dapat menangani lebih jauh mengenai kasus-kasus penghindaran pajak guna mengurangi kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan negara.
4. Bagi Perusahaan dapat dijadikan masukan yang berperan sebagai wajib pajak agar selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
5. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah mengenai praktik-praktik penghindaran pajak perusahaan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut.
6. Bagi investor penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun kreditor untuk mengambil keputusan investasi dan kredit kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
7. Bagi regulator penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada regulasi yang lebih baik dan lebih teliti dalam memeriksa pajak agar penerimaan negara lebih maksimal.
8. Agar dapat menambah variabel *independen* lain yang kemungkinan terdapat faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

9. Penelitian selanjutnya dapat mengganti perusahaan manufaktur dengan sektor lain selain industri barang konsumsi. Serta lebih memperluas jumlah sample penelitian

